



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 53 TAHUN 1954) SEPANJANG MENGENAI BAB IV  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN BAB V  
TENTANG PERNYATAAN NON AKTIF DARI JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian sementara dari jabatan terhadap anggota tetap Angkatan Perang sebagai yang terdapat dalam Bab IV Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 pada pasal-pasal 13 dan seterusnya;
- b. bahwa perlu, berhubung dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 yang mencabut dan mengganti Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas, untuk mengadakan perubahan pada pasal 22 dan pasal 23 ayat 1 dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 sepanjang pasal-pasal tersebut berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang tersebut belakangan itu;
- c. bahwa perlu memperpendek masa non-aktif dari mereka yang dinyatakan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan berhubung dengan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante, sehingga masa tersebut berakhir dengan berakhirnya pemungutan suara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38);
2. Bab IV dan V Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 tentang penempatan dalam jabatan dan pemberhentian, pemberhentian sementara serta Pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53),
- Mengingat pula : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-27 pada tanggal 6 Desember 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1954 SEPANJANG MENGENAI BAB IV TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN BAB V TENTANG PERNYATAAN NON-AKTIF DARI JABATAN.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53) diubah sebagai berikut:

1..Pasal 13 ayat 1 diubah menjadi sebagai berikut:

- "1. Pemberhentian sementara dari jabatan dapat dikenakan kepada anggota tetap:
  - a. untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain untuk sementara waktu;
  - b. karena kepentingan tata-tertib menghendakinya, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini".
2. Dalam pasal 14 ditambahkan ayat 1 baru yang bunyinya sebagai berikut:
  - "1. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, menerima penghasilan penuh, yaitu: gaji, tunjangan kemahalan tempat dan/atau tunjangan anak menurut peraturan yang berlaku"; sedangkan ayat-ayat 1, 2, 3 dan 4 lama berturut-turut menjadi ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 baru.
3. Pasal 14 ayat 2 lama (yaitu ayat 3 baru) diubah menjadi sebagai berikut:
  3. Anggota tetap, lain daripada yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, yang diberhentikan sementara dari jabatan, menerima penghasilan sebesar dua pertiga dari jumlah gaji pokok dengan tambahan-tambahan menurut perhitungan yang diuraikan dalam ayat 2 tersebut".
4. Pasal 14 ayat 4 lama (yaitu ayat 5 baru) diubah menjadi sebagai berikut:
  - "5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, ayat 3 ayat 4 berlaku hingga surat keputusan pemberhentian atau pembatalan pemberhentian sementara dikeluarkan".
5. Dalam ayat 1 pasal 17 perkataan "menjatuhkan" yang tertulis di antara kata-kata "dapat" dan "pemberhentian" diganti dengan perkataan "melakukan".
6. Dalam pasal 20 ditambah ayat 1 baru yang bunyinya sebagai berikut:
  - "1. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, segera dengan selesainya tugas tersebut, ditempatkan kembali oleh yang melakukan pemberhentian sementara itu dalam jabatannya semula"; sedangkan ayat 1 dan ayat 2 lama berturut-turut menjadi ayat 2 dan ayat 3 baru.

7. Pasal 20 ayat 1 lama (yaitu ayat 2 baru) diubah menjadi sebagai berikut:
  - "2. Hal-hal yang menyebabkan suatu pemberhentian untuk sementara waktu dari jabatan menurut bab ini, kecuali dalam hal pemberhentian sementara semata-mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, harus diselidiki dan diperiksa selekas-lekasnya untuk menetapkan tindakan yang perlu diambil terhadap yang bersangkutan, kecuali jika soalnya itu menjadi urusan Pengadilan".
8. Pasal 22 ayat 1 sub d dan a dihapuskan dan diganti dengan sub d baru yang bunyinya sebagai berikut:
  - "d. Jika ia dimaksudkan untuk diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 37)".
9. Pasal 22 ayat 2 dihapuskan dan diganti dengan ayat 2 baru yang bunyinya sebagai berikut:
  - "2.a. Selama dalam keadaan non-aktif seperti tersebut dalam ayat 1 huruf c yang bersangkutan mendapat penghasilan sebesar dua pertiga dari jumlah gaji pokok dengan tambahan menurut perhitungan sebagai yang diuraikan dalam ayat 2 pasal 14.
    - b. Tentang penghasilan dalam keadaan non-aktif lainnya sekedar atas tanggungan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah, kecuali untuk anggota tetap tersebut dalam ayat 1 huruf d yang penghasilannya sudah diatur dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 38)".
10. Perkataan-perkataan" pasal 22 ayat 1 huruf e" dalam pasal 23 ayat 1 diubah menjadi "pasal 22 ayat 1 huruf d".
11. Pasal 23 ayat 3 diubah menjadi sebagai berikut:
  - "3. Penempatan kembali anggota tetap tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a dalam dinas aktif dilakukan terhitung mulai hari sesudah berakhirnya pemungutan suara".

## Pasal II.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa:
- a. pasal I ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan ayat 11 mempunyai daya surut sampai tanggal 30 April 1954;
  - b. Pasal I ayat 8 sampai dengan ayat 10 mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Juni 1955.